



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara perlu mengatur Kebijakan Akuntansi;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Akuntansi, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



REPUBLIC OF INDONESIA
PROVINCIAL GOVERNMENT

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGARA
NOMOR TAHUN 2016

PERATURAN

PERATURAN KABUPATEN TANGGARA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PENGALIHAN WILAYAH KAWASAN
DAERAH

PERATURAN KABUPATEN TANGGARA

PERATURAN KABUPATEN TANGGARA

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- e. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- f. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- g. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- h. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- i. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- j. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- k. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- l. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- m. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- n. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- o. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- p. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- q. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- r. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- s. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- t. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- u. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- v. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- w. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- x. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- y. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;
- z. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanggara;

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minalasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085).
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299).
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5011).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pengelompokan Badan Layanan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelompokan Barang Milik Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941).
17. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis AkruaI dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.

- Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan sebagai Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengabdian Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengabdian Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2006
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengabdian Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2006
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengabdian Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2006

MEMUTUSKAN

Mencabut dan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengabdian Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut:

PASAL 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengabdian Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara
2. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan, pengklasifikasian, pengkajian dan pelaporan keuangan dengan laporan, serta penghitungannya secara sistematis.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah standar yang ditetapkan dalam rangka penyediaan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya.
5. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman yang memberikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah Aceh Tenggara dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Akuntansi adalah ilmu yang mempelajari keuangan pemerintah daerah untuk menfasilitasi fiskal dan statistik keuangan secara sistematis.

6. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
8. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Basis Kas Menuju AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruaI.
13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
15. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
20. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan

6. Akuntansi Perantara Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah kegiatan sistematis dan prosedur penyelenggaraan, pelaksanaan dan pelaksanaan lain untuk mewujudkan fungsi-fungsi analisis transaksi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan organisasi pemerintahan Kabupaten Majalengka.
7. Kebijakan Akuntansi Perantara Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsep-konsep, dan aturan-aturan dan prosedur-praktik aplikatif yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan laporan keuangan.
8. Bagian Akuntansi Perantara Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah bagian dari bagian-bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pelaksanaan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pelaksanaan laporan keuangan.
9. Anggaran Perantara Daerah adalah anggaran yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan DPRD Kabupaten Majalengka.
10. Asas Akuntansi adalah basis akuntansi yang mengabdikan pengabdian dan pengabdian lain yang pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, mampu memperlakukan aset kas atau setara kas diterima atau diberikan.
11. Asas Kas adalah basis akuntansi yang merupakan pengabdian dan pengabdian lain yang pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, mampu memperlakukan aset kas atau setara kas diterima atau diberikan.
12. Asas Kas Menurun adalah basis akuntansi yang mengabdikan dan pelaksanaan dan pelaksanaan lain yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan DPRD Kabupaten Majalengka.
13. Anggaran adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan DPRD Kabupaten Majalengka.
14. Anggaran adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan DPRD Kabupaten Majalengka.
15. Anggaran adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan DPRD Kabupaten Majalengka.
16. Anggaran adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan DPRD Kabupaten Majalengka.
17. Anggaran adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan DPRD Kabupaten Majalengka.
18. Anggaran adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan DPRD Kabupaten Majalengka.
19. Anggaran adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan DPRD Kabupaten Majalengka.
20. Anggaran adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kegiatan tahunan dan rencana lain yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan DPRD Kabupaten Majalengka.

setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
22. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
26. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
29. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
32. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
33. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
34. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

setara kas selama satu periode tertentu, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

31. Laporan Perbaikan Laporan Keuangan yang selanjutnya, angka-angka IFRS adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perusahaan, kualitas yang terdapat dan ekuitas awal, dan aset (liabilitas) di akhir periode.

32. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan yang harus dibaca dan dipertimbangkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan yang disajikan. IFRS I, IFRS II, IFRS III, IFRS IV, IFRS V, IFRS VI, IFRS VII, IFRS VIII, IFRS IX, IFRS X, IFRS XI, dan IFRS XII adalah bagian integral dari laporan keuangan yang disajikan.

33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah instansi pemerintah daerah yang berada di bawah naungan pemerintah provinsi/bidang.

34. Departemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya adalah Departemen Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota yang berada di bawah naungan pemerintah provinsi/bidang.

35. Erata adalah catatan yang dibuat untuk menunjukkan kesalahan yang terdapat dalam laporan keuangan dan untuk menunjukkan bagaimana kesalahan tersebut telah dikoreksi.

36. Laporan Pelaporan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Laporan tersebut harus disajikan secara wajar, jujur, dan akurat.

37. Kebijakan Akuntansi adalah kebijakan yang dipilih untuk diterapkan dalam menyajikan informasi keuangan yang akan mempengaruhi hasil laporan keuangan yang disajikan.

38. Perusahaan-BRV adalah perusahaan yang beroperasi dalam bidang jasa keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan kepada nasabah. Perusahaan ini memiliki aset yang dapat dipertahankan.

39. Biaya adalah semua pengeluaran dari perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan. Biaya adalah pengeluaran yang telah dikeluarkan perusahaan.

40. Dana Pihak Lain adalah dana yang diterima perusahaan dari berbagai sumber yang tidak merupakan bagian dari modal perusahaan.

41. Laba Bersih adalah hak pemertahan perusahaan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode laporan keuangan yang bersangkutan dan tidak dapat dibayar kembali.

42. Bersih adalah perusahaan yang memiliki aset yang melebihi dari jumlah liabilitasnya. Bersih aset adalah nilai aset yang melebihi dari jumlah liabilitasnya.

43. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan kepada pihak lain yang timbul karena kejadian atau transaksi yang telah terjadi dan belum dibayar atau pertanggungjawabannya.

44. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai perusahaan yang dapat memberikan manfaat kepada perusahaan. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai perusahaan yang dapat memberikan manfaat kepada perusahaan.

pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
36. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
37. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
40. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat sebagai KAPD merupakan dasar pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan.
41. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruaI.
42. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
 - a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyajian Laporan Keuangan;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - d. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Operasional (LO);
 - g. Laporan Arus Kas;
 - h. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - i. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
 - a. Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - b. Akuntansi Piutang;

perencanaan maupun masyarakat serta dapat diartikan sebagai sumber yang termasuk dalam sumber daya yang diperlukan karena alasan sejarah dan lain-lain.

36. Investasi adalah pengalangan aset untuk memperoleh keuntungan ekonomi tertentu. Investasi dapat dilakukan melalui pembelian saham, obligasi, deposito, dan lain-lain. Investasi juga dapat meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok dan kesejahteraan masyarakat.

37. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi perusahaan.

38. Ekuitas adalah kekayaan bersih perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban perusahaan.

39. Revisi adalah tindakan perbaikan secara administratif agar laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan lebih sesuai dengan yang sebenarnya.

40. Perencanaan adalah tindakan penyusunan pada tingkat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu seperti persediaan, pembelian, utang yang harus dibayar, dan lain-lain. Perencanaan yang berbeda-beda untuk perusahaan yang berbeda-beda pada tingkat perencanaan akan pada periode yang berbeda.

41. Kebijakan Akuntansi Perusahaan Dagang adalah kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menentukan cara-cara yang akan digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

42. Standar Akuntansi Internasional (SAI) adalah standar yang mengatur penyajian laporan keuangan yang mengacu pada kriteria akuntansi.

43. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah standar yang mengacu pada kriteria akuntansi, seperti standar, definisi, dan kriteria dalam penyajian laporan keuangan. SAK terdiri dari standar, definisi, dan kriteria dalam penyajian laporan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan hal yang ditetapkan dalam APRI/AMBI.

2. Kerentanan Passi 3 (Lampiran 3) sebagai berikut:

Passi 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Perusahaan Dagang terdiri dari:
 - a. Kebijakan Konseptual Kebijakan Akuntansi Perusahaan Dagang
 - b. Penjelasan Laporan Keuangan
 - c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - e. Neraca
 - f. Laporan Operasional (LO)
 - g. Laporan Arus Kas
 - h. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - i. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Kebijakan Akuntansi Arus Kas terdiri dari:
 - a. Akuntansi Kas dan Setor Kas
 - b. Akuntansi Pinjaman

- c. Akuntansi Persediaan;
- d. Akuntansi Investasi;
- e. Akuntansi Aset dan Penyusutan;
- f. Akuntansi KDP;
- g. Akuntansi Aset Lainnya;
- h. Akuntansi Dana Cadangan;
- i. Akuntansi Kewajiban;
- j. Akuntansi Ekuitas;
- k. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA;
- l. Akuntansi Beban dan Belanja;
- m. Akuntansi Transfer;
- n. Akuntansi Pembiayaan;
- o. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
- p. Penyajian Kembali (Restatement) Neraca.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

No	Pejabat Pengelola	Paraf Koordinasi	Keterangan
1	Kepala Sub Bidang Pelaporan	<i>Al.</i>	
2	Kepala Bidang Akuntansi	<i>[Signature]</i>	
3	Sekretaris BPKBMD	<i>[Signature]</i>	
4	Kabag Hukum dan Perundang-undangan	<i>[Signature]</i>	
5	Kepala BPKBMD	<i>[Signature]</i>	
6	Inspektur	<i>TL</i>	
7	Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>	
8	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>	
9	Wakil Bupati	<i>[Signature]</i>	
10	Bupati		Dh Untuk mohon Ditandatangani

Ditetapkan di Ratahan
 Pada tanggal 14 September 2016
BUPATI MINAHASA TENGGARA,

[Signature]
JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
 pada tanggal 14 September 2016

SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]

FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 306